



**PUTUSAN**  
**Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erma Suryaningrum Binti M. Samsul Anam;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/02 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Halmahera VIII RT. 013 RW. 004 Kel. Kaliwungu Kec. /  
Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERMA SURYANINGRUM Binti M. SAMSUL ANAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan diancam karena penggelapan, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMA SURYANINGRUM Binti M. SAMSUL ANAM dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditaha;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);(tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Halmahera VI Kel. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 terdakwa datang kerumah saksi ATIK ARIASIH yang beralamat di Jalan Halmahera VI Kel. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut saudara terdakwa menawarkan minyak goreng kemasan satu liter dan dua liter dengan harga yang sangat murah, terdakwa meyakinkan kepada saksi ATIK ARIASIH jika membeli minyak goreng kepada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa nantinya dapat harga yang murah, tergiur dengan penawaran terdakwa tersebut kemudian saksi ATIK ARIASIH memesan 300 (tiga ratus) dus minyak goreng merek BIMOLI, 350 (tiga ratus lima puluh) dus minyak goreng merek FORTUN, 300 (tiga ratus) minyak goreng merek HEMART, 150 (seratus lima puluh) dus minyak goreng merek LENTERA, 100 (seratus) dus minyak goreng merek DUNIA, 500 (lima ratus) Dus Mie Sedap kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika saksi ATIK ARIASIH harus membayar pesanan tersebut di muka terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana permintaan terdakwa tersebut langsung di sanggupi oleh saksi ATIK ARIASIH, kemudian saksi ATIK ARIASIH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran pesanan milik saksi ATIK ARIASIH. Bahwa selain menawarkan minyak goreng harga murah kepada saksi ATIK ARIASIH terdakwa juga menawarkan minyak goreng dengan harga murah kepada saksi ANANG yang mana saksi ANANG merupakan kakak kandung dari saksi ATIK ARIASIH pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada saksi ANANG jika saksi ANANG membeli minyak goreng kemasan satu liter atau dua liter melalui terdakwa nanti mendapatkan harga yang murah jauh di bawah harga pasaran, mendengar penjelasan terdakwa saksi ANANG menjadi tertarik dan ikut membeli minyak goreng kemasan satu liter dan dua liter yang ditawarkan oleh terdakwa, pada saat itu saksi ANANG memesan 300 (tiga ratus) dus, minyak goreng merek HEMAT sebanyak 200 (dua ratus) dus, Mie Sedap 200 (dua ratus) dus, Beras merek RAJA LELE sebanyak 4 (empat) sak / karung kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANANG untuk membayar pesanan tersebut di muka sebesar Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi ANANG langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG jika barang barang pesanan tersebut akan dikirim pada tanggal 01 Januari 2022, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa pesanan milik saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG tidak kunjung dikirimkan, kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 saksi ATIK ARIASIH menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi ATIK ARIASIH jika pesanan milik saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG ada sedikit keterlambatan pengiriman kemudian pada tanggal 06 Januari 2022 saksi ATIK ARIASIH kembali menghubungi terdakwa karena pesannya tidak kunjung tiba, kemudian terdakwa menjawab jika tidak ada kiriman barang dari Jakarta, bahwa setiap kali terdakwa di tagih oleh saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG mengenai pesanan barangnya terdakwa selalu menghindar dan tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditemui, kemudian saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG mengalami kerugian sebesar Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Halmahera VI Kel. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 terdakwa datang kerumah saksi ATIK ARIASIH yang beralamat di Jalan Halmahera VI Kel. Kaliwungu Kec. / Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut saudara terdakwa menawarkan minyak goreng kemasan satu liter dan dua liter dengan harga yang sangat murah, terdakwa meyakinkan kepada saksi ATIK ARIASIH jika membeli minyak goreng kepada terdakwa nantinya dapat harga yang murah, tergiur dengan penawaran terdakwa tersebut kemudian saksi ATIK ARIASIH memesan 300 (tiga ratus) dus minyak goreng merek BIMOLI, 350 (tiga ratus lima puluh) dus minyak goreng merek FORTUN, 300 (tiga ratus) minyak goreng merek HEMART, 150 (seratus lima puluh) dus minyak goreng merek LENTERA, 100 (seratus) dus minyak goreng merek DUNIA, 500 (lima ratus) Dus Mie Sedap kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika saksi ATIK ARIASIH harus membayar pesanan tersebut di muka terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana permintaan terdakwa tersebut langsung di sanggupi oleh saksi ATIK ARIASIH, kemudian saksi ATIK ARIASIH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran pesanan milik saksi ATIK ARIASIH. Bahwa selain menawarkan minyak goreng harga murah kepada saksi ATIK ARIASIH terdakwa juga menawarkan minyak goreng dengan harga murah kepada saksi ANANG yang mana saksi ANANG merupakan kakak kandung dari saksi ATIK ARIASIH pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada saksi ANANG jika saksi ANANG membeli minyak goreng kemasan satu liter atau dua liter melalui terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti mendapatkan harga yang murah jauh di bawah harga pasaran, mendengar penjelasan terdakwa saksi ANANG menjadi tertarik dan ikut membeli minyak goreng kemasan satu liter dan dua liter yang ditawarkan oleh terdakwa, pada saat itu saksi ANANG memesan 300 (tiga ratus) dus, minyak goreng merek HEMAT sebanyak 200 (dua ratus) dus, Mie Sedap 200 (dua ratus) dus, Beras merek RAJA LELE sebanyak 4 (empat) sak / karung kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANANG untuk membayar pesanan tersebut di muka sebesar Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi ANANG langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, bahwa kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG jika barang barang pesanan tersebut akan dikirim pada tanggal 01 Januari 2022, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa pesanan milik saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG tidak kunjung dikirimkan, kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 saksi ATIK ARIASIH menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi ATIK ARIASIH jika pesanan milik saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG ada sedikit keterlambatan pengiriman kemudian pada tanggal 06 Januari 2022 saksi ATIK ARIASIH kembali menghubungi terdakwa karena pesannya tidak kunjung tiba, kemudian terdakwa menjawab jika tidak ada kiriman barang dari Jakarta, bahwa setiap kali terdakwa di tagih oleh saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG mengenai pesanan barangnya terdakwa selalu menghindari dan tidak dapat ditemui, kemudian saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ATIK ARIASIH dan saksi ANANG mengalami kerugian sebesar Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi ANANG DWI SANTOSO dan saksi ATIK ARIASIH senilai keseluruhan Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya dan biaya administrasi pembelian minyak goreng tersebut beserta sembako lainnya serta terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANANG DWI SANTOSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban penipuan yang saksi laporkan tersebut adalah saksi beserta adik kandung saksi yang bernama ATIK ARIASIH alamat Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang;
  - Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan yang saksi laporkan tersebut berupa uang tunai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan terhadap diri saksi dan adik kandung saksi ATIK ARIASIH atas uang senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah seorang perempuan bernama ERMA SURYANINGRUM alamat Jl. Halmahera VIII/08 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang;
  - Bahwa seorang perempuan bernama ERMA SURYANINGRUM alamat Jl. Halmahera VIII/08 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang melakukan penipuan terhadap saksi dan adik kandung saksi yaitu ATIK ARIASIH atas uang senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 29 Desember 2021 Sdri. ERMA SURYANINGRUM datang ke rumah saksi untuk menawarkan minyak goreng merek SUNCO dengan kemesan 2 Liter atau kemesan 1 Liter, kemudian saksi memesan kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM 300 (tiga ratus) dus, minyak goreng merek HEMAT sebanyak 200 (dua ratus) dus, Mie Sedap 200 (dua ratus) dus, Beras merek RAJA LELE sebanyak 4 (empat) sak / karung, dan oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM dijawab jika saksi harus membayar di muka terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang yang di pesan oleh adik saksi ATIK ARIASIH berupa Minyak goreng merek BIMOLI sebanyak 300 (tiga ratus) dus, minyak goreng merek FORTUN sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dus, minyak goreng merek HEMAT 300 (tiga ratus) dus, minyak goreng LENTERA sebanyak 150 (seratus lima puluh) dus, minyak goreng merek DUNIA sebanyak 100 (seratus) dus, Mie Sedap 500 (lima ratus) dus dan membayar di muka terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan baru kemudian Sdri. ERMA SURYANINGRUM bilang kepada saksi bahwa barang-barang pesana saksi dan adik saksi tersebut akan dikirimkan kepada saksi dan adik saksi pada tanggal 1 Januari 2022, selanjutnya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati ternyata minyak goreng yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan adik saksi pesan tersebut tidak kunjung dikirimkan kepada saksi dan adik saksi ATIK ARIASIH, kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 saksi menelvon Sdri. ERMA SURYANINGRUM dan mengatakan bahwa ada keterlambatan pengiriman barang-barang yang saksi pesan dengan adik saksi ATIK ARIASIH dan ternyata setelah tanggal 3 Januari 2022 barang-barang tersebut tak kunjung datang dan Sdri. ERMA SURYANINGRUM beralasan lagi ada keterlambatan barang dan kemudian saksi konfirmasi kembali ke Sdri. ERMA SURYANINGRUM pada tanggal 6 Januari 2022 dan mengatakan kepada saksi "TIDAK ADA BARANG LAGI DARI JAKARTA" "BARANG DATANG KEMBALI HARI SABTU TANGGAL 6 JANUARI 2022" "MOHON DIMENGERTI KETERMBATAN BARANG DARI KAMI" kemudian tanggal 7 Januari 2022 saksi kembali konfirmasi dengan Sdri. ERMA SURYANINGRUM dan mengatakan bahwa Sdri. ERMA SURYANINGRUM ada masalah karena uangnya Sdri. ERMA SURYANINGRUM dibawah kabur oleh orang, kemudian pada tanggal 15 Januari 2022 saksi bersama dengan adik saksi ATIK ARIASIH dan Sdri. ERMA SURYANINGRUM melakukan mediasi 3 (tiga) pilar di kelurahan Kaliwungu dan hasil mediasi tersebut Sdri. ERMA SURYANINGRUM mau bertanggung jawab dan menjual aset namun tetapi orang tua Sdri. ERMA SURYANINGRUM tidak mengijjinkan aset tersebut dijual, dan sampai saat ini Sdri. ERMA SURYANINGRUM lepas dari tanggung jawabnya;

- Bahwa tanda buktinya jika saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2021 berupa 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM pada tanggal 29 Desember 2021 di atas materai 10.000 selaku penjual dan saksi dan adik saksi ATIK ARIASIH selaku pembeli yang di dalam kwitansi tersebut tertulis nama-nama barang yang di pesan dan juga tertera nominal uang pembayaran dan pada saat pembayaran tersebut Sdri. ERMA SURYANINGRUM mendatangi rumah masing-masing jadi kerumah saksi terlebih dahulu dan saksi menyerahkan nominal uang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adapun yang menyaksikan sewaktu saksi menyerahkan uang tersebut adalah istri saksi yang bernama UMI CHOLISOTIN alamat Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian Sdri. ERMA SURYANINGRUM mendatangi rumah adik saksi yang bersebelahan dengan saksi untuk mengambil uang pembayaran barang-barang yang akan di pesan tersebut dengan nominal uang Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adapun yang menyaksikan adalah suami adik saksi ATIK ARIASIH yang bernama AGUNG BASUKI Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi dan adik saksi ATIK ARIASIH berniat membeli minyak goreng dan berupa barang-barang lainnya tersebut kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM karena harga minyak dan barang-barang lainnya yang dijual oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM tersebut dijual dengan harga murah daripada dengan harga yang ada di pasaran sehingga saksi dan adik saksi ATIK ARIASIH tertarik untuk membelinya dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa yang saksi tahu Sdri. ERMA SURYANINGRUM adalah ibu rumah tangga, namun dalam periode akhir bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saksi sering mengetahui adanya transaksi jual beli minyak goreng dan barang sembako lainnya antara Sdri. ERMA SURYANINGRUM dengan para tetangga, adapun saksi juga sering melihat minyak goreng yang didatangkan dalam jumlah banyak dengan diangkut menggunakan kendaraan 2 mobil pick up dan sedangkan pada bulan Desember 2022 Sdri. ERMA SURYANINGRUM mendatangkannya minyak goreng dan sembako lainnya dengan menggunakan Truk besar karena pembelinya juga sudah mulai banyak;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi dan adik saksi ATIK ARIASIH membeli minyak goreng dan sembako lainnya dengan jumlah banyak karena harga yang dijual oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM murah daripada harga di pasaran, kemudian minyak goreng dan sembako lainnya tersebut saksi jual kembali kepada teman-teman rekan kerja saksi dan lama-lama banyak yang pesan kepada saksi dengan minyak goreng jumlah banyak dari situ saksi kalau pesan kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM dengan jumlah yang cukup banyak dan terakhir saksi membeli minyak goreng dan sembako lainnya kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM dengan nominal uang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli minyak goreng kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM, namun pada bulan November 2022 saksi di datangi kerumah saksi oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM dan di tawari minyak goreng dengan harga murah akhirnya saksi juga tertarik untuk membelinya dan awal membeli minyak goreng tersebut hanya saksi gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. ATIK ARIASIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri beserta kakak kandung saksi yang bernama ANANG DWI SANTOSO alamat Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan yang saksi laporkan tersebut berupa uang tunai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap diri saksi dan kakak kandung saksi ANANG DWI SANTOSO atas uang senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah seorang perempuan bernama ERMA SURYANINGRUM alamat Jl. Halmahera VIII/08 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa seorang perempuan bernama ERMA SURYANINGRUM alamat Jl. Halmahera VIII/08 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang melakukan penipuan terhadap saksi dan kakak kandung saksi yaitu ANANG DWI SANTOSO atas uang senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2021 Sdri. ERMA SURYANINGRUM datang ke rumah saksi untuk menawarkan minyak goreng dengan kemesan 2 Liter atau kemesan 1 Liter, kemudian saksi memesan kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM 300 (tiga ratus) dus minyak goreng merek BIMOLI, 350 (tiga ratus lima puluh) dus minyak goreng merek FORTUN, 300 (tiga ratus) minyak goreng merek HEMART, 150 (seratus lima puluh) dus minyak goreng merek LENTERA, 100 (seratus) dus minyak goreng merek DUNIA, 500 (lima ratus) Dus Mie Sedap, dan oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM dijawab jika saksi harus membayar di muka terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan barang yang di pesan oleh kakak kandung saksi ANANG DWI SANTOSO berupa 300 (tiga ratus) dus, minyak goreng merek HEMAT sebanyak 200 (dua ratus) dus, Mie Sedap 200 (dua ratus) dus, Beras merek RAJA LELE sebanyak 4 (empat) sak / karung dan membayar di muka terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru kemudian Sdri. ERMA SURYANINGRUM bilang kepada saksi bahwa barang-barang pesanan saksi dan kakak kandung saksi tersebut akan dikirimkan kepada saksi dan kakak saksi pada tanggal 1 Januari 2022, selanjutnya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati ternyata minyak goreng yang saksi dan kakak kandung saksi pesan tersebut tidak kunjung dikirimkan kepada saksi dan kakak saksi ANANG DWI SANTOSO, kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 saksi menelvon Sdri. ERMA SURYANINGRUM dan mengakatakan bahwa ada keterlambatan pengiriman barang-barang yang saksi pesan dengan kakak saksi ANANG DWI SANTOSO dan ternyata setelah tanggal 3 Januari 2022 barang-barang tersebut tak kunjung datang dan Sdri. ERMA SURYANINGRUM beralasan lagi ada keterlambatan barang dan kemudian saksi konfirmasi kembali ke Sdri.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA SURYANINGRUM pada tanggal 6 Januari 2022 dan mengatakan kepada saksi "TIDAK ADA BARANG LAGI DARI JAKARTA" "BARANG DATANG KEMBALI HARI SABTU TANGGAL 6 JANUARI 2022" "MOHON DIMENGERTI KETERMBATAN BARANG DARI KAMI" kemudian tanggal 7 Januari 2022 saksi kembali konfirmasi dengan Sdri. ERMA SURYANINGRUM dan mengatakan bahwa Sdri. ERMA SURYANINGRUM ada masalah karena uangnya Sdri. ERMA SURYANINGRUM dibawah kabur oleh orang, kemudian pada tanggal 15 Januari 2022 saksi bersama dengan kakak saksi ANANG DWI SANTOSO dan Sdri. ERMA SURYANINGRUM melakukan mediasi 3 (tiga) pilar di kelurahan Kaliwungu dan hasil mediasi tersebut Sdri. ERMA SURYANINGRUM mau bertanggung jawab dan menjual aset namun tetapi orang tua Sdri. ERMA SURYANINGRUM tidak mengijinkan aset tersebut dijual, dan sampai saat ini Sdri. ERMA SURYANINGRUM lepas dari tanggung jawabnya;

- Bahwa tanda buktinya jika saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2021 berupa 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM pada tanggal 28 Desember 2021 di atas materai 10.000 selaku penjual dan saksi beserta kakak saksi ANANG DWI SANTOSO selaku pembeli yang di dalam kwitansi tersebut tertulis nama-nama barang yang di pesan dan juga tertera nominal uang pembayaran dan pada saat pembayaran tersebut Sdri. ERMA SURYANINGRUM mendatangi rumah masing-masing jadi kerumah kakak saksi terlebih dahulu dan waktu kakak saksi menyerahkan nominal uang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adapun yang menyaksikan sewaktu kakak saksi menyerahkan uang tersebut adalah istrinya sendiri yang bernama UMI CHOLISOTIN alamat Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian Sdri. ERMA SURYANINGRUM mendatangi rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah kakak saksi untuk mengambil uang pembayaran barang-barang yang akan saksi pesan tersebut dengan nominal uang Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adapun yang menyaksikan adalah suami saksi sendiri yang bernama AGUNG BASUKI alamat Jl. Halmahera VI D No. 10 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa yang membuat saksi dan kakak saksi ANANG DWI SANTOSO berniat membeli minyak goreng dan berupa barang-barang lainnya tersebut kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM karena harga minyak dan barang-barang lainnya yang dijual oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM tersebut dijual dengan harga murah daripada dengan harga yang ada di pasaran sehingga saksi dan kakak saksi ANANG DWI SANTOSO tertarik untuk membelinya dengan jumlah yang banyak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Sdri. ERMA SURYANINGRUM adalah ibu rumah tangga, namun dalam periode akhir bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 saksi sering mengetahui adanya transaksi jual beli minyak goreng dan barang sembako lainnya antara Sdri. ERMA SURYANINGRUM dengan para tetangga, adapun saksi juga sering melihat minyak goreng yang didatangkan dalam jumlah banyak dengan diangkut menggunakan kendaraan 2 mobil pick up dan sedangkan pada bulan Desember 2022 Sdri. ERMA SURYANINGRUM mendatangkannya minyak goreng dan sembako lainnya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi dan kakak saksi ANANG DWI SANTOSO membeli minyak goreng dan sembako lainnya dengan jumlah banyak karena harga yang dijual oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM murah daripada harga di pasaran, kemudian minyak goreng dan sembako lainnya tersebut saksi jual kembali kepada agen / grosir yang beralamat di Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang dengan jumlah yang cukup banyak dan terakhir saksi membeli minyak goreng dan sembako lainnya kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM dengan nominal uang Rp.299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli minyak goreng kepada Sdri. ERMA SURYANINGRUM, namun pada bulan November 2021 saksi di datangi kerumah saksi oleh Sdri. ERMA SURYANINGRUM dan di tawari minyak goreng dan sembako lainnya dengan harga murah akhirnya saksi juga tertarik untuk membelinya dan awal membeli minyak goreng dan sembako lainnya tersebut hanya saksi konsumsi / pergunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH yakni masing-masing pada tanggal 28 Desember 2021 yaitu dengan Saksi ATIK ARIASIH waktu itu saksi mengambil dirumahnya Jl. Halmahera VI D No. 10 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang dengan nominal Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun pengambilan uang tersebut tidak secara langsung melainkan dengan secara bertahap dan hingga uang keseluruhan menjadi Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 29 Desember 2021 yaitu dengan Saksi ANANG DWI SANTOSO waktu itu saksi mengambil dirumahnya Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang dengan nominal Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pengambilan uang tersebut tidak secara langsung melainkan dengan cara bertahap juga dan hingga uang keseluruhan menjadi Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan nominal uang Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARISIH yang saksi terima senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan masing-masing senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu (rupiah) dan Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwasannya terkait penyerahan uang pada tanggal 29 Desember 2021 dengan nominal Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO untuk pembelian minyak goreng merek BIMOLI dengan ukuran masing-masing 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter sebanyak 300 dus , merek HEMART sebanyak 200 dus, MIE SEDAP sebanyak 200 dus serta BERAS 4 sak (karung) dan penyerahan uang pada tanggal 28 Desember 2021 dengan nominal Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi ATIK ARIASIH untuk pembelian minyak goreng merek BIMOLI dengan ukuran masing-masing 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter sebanyak 300 dus, merek FORTUNE sebanyak 350 dus, merek HEMART sebanyak 300 dus, merek LENTERA sebanyak 150 dus , merek DUNIA sebanyak 100 dus dan MIE SEDAP sebanyak 500 dus, Terdakwa menjanjikan akan mengirimkan minyak goreng dan sembako lainnya tersebut pada tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa tidak menyerahkan minyak goreng dan sembako lainnya yang dibeli oleh Sdr. ANANG DWI SANTOSO dan Sdri. ATIK ARIASIH;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa tidak menyerahkan minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH, karena untuk merek minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH sudah sangat langka di pasaran dan harganya sudah lebih mahal;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter minyak goreng dengan berbagai merek kepada Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH dengan harga Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu) untuk 1 (satu) dusnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan harga atas minyak goreng yang dibeli oleh Sdr. ANANG DWI SANTOSO dan Sdri. ATIK ARIASIH senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dusnya hanya berdasarkan asal memberikan harga saja supaya Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH tertarik;
- Bahwa Terdakwa lantas terkait dengan uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pergunakan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya karena Terdakwa pada saat itu Terdakwa menjual rugi minyak goreng tersebut;
- Bahwa sebelum menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai keseluruhan Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya, Terdakwa tidak meminta izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH;
- Bahwa sehubungan dengan tanggung jawab Terdakwa terkait akan mengirimkan minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH tersebut pada tanggal 7 Januari 2022, pada akhirnya tidak terlaksana karena uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Sdri. ATIK ARIASIH senilai keseluruhan Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa dan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya, sehingga Terdakwa tidak bisa mendatangkan minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasannya uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai keseluruhan Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya dan biaya administrasi pembelian minyak goreng tersebut beserta sembako lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH yakni masing-masing pada tanggal 28 Desember 2021 yaitu dengan Sdri. ATIK ARIASIH waktu itu saksi mengambil dirumahnya Jl. Halmahera VI D No. 10 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang dengan nominal Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun pengambilan uang tersebut tidak secara langsung melainkan dengan secara bertahap dan hingga uang keseluruhan menjadi Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 29 Desember 2021 yaitu dengan Saksi ANANG DWI SANTOSO waktu itu saksi mengambil dirumahnya Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang dengan nominal Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pengambilan uang tersebut tidak secara langsung melainkan dengan cara bertahap juga dan hingga uang keseluruhan menjadi Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan nominal uang Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH yang saksi terima senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan masing-masing senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu (rupiah) dan Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli minyak goreng;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwasannya terkait penyerahan uang pada tanggal 29 Desember 2021 dengan nominal Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO untuk pembelian minyak goreng merek BIMOLI dengan ukuran masing-masing 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter sebanyak 300 dus , merek HEMART sebanyak 200 dus, MIE SEDAP sebanyak 200 dus serta BERAS 4 sak (karung) dan penyerahan uang pada tanggal 28 Desember 2021 dengan nominal Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi ATIK ARIASIH untuk pembelian minyak goreng merek BIMOLI dengan ukuran masing-masing 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dan 2 (dua) liter sebanyak 300 dus , merek FORTUNE sebanyak 350 dus , merek HEMART sebanyak 300 dus, merek LENTERA sebanyak 150 dus , merek DUNIA sebanyak 100 dus dan MIE SEDAP sebanyak 500 dus, Terdakwa menjanjikan akan mengirimkan minyak goreng dan sembako lainnya tersebut pada tanggal 7 Januari 2022;

- Bahwa bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa tidak menyerahkan minyak goreng dan sembako lainnya yang dibeli oleh Sdr. ANANG DWI SANTOSO dan Sdri. ATIK ARIASIH;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa tidak menyerahkan minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Sdri. ATIK ARIASIH, karena untuk merek minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH sudah sangat langka di pasaran dan harganya sudah lebih mahal;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) liter dan 2 (dua) liter minyak goreng dengan berbagai merek kepada Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH dengan harga Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu) untuk 1 (satu) dusnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan harga atas minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) dusnya hanya berdasarkan asal memberikan harga saja supaya Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH tertarik;
- Bahwa Terdakwa lantas terkait dengan uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pergunakan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya karena Terdakwa pada saat itu Terdakwa menjual rugi minyak goreng tersebut;
- Bahwa sebelum menggunakan uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai keseluruhan Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya, Terdakwa tidak meminta izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH;
- Bahwa sehubungan dengan tanggung jawab Terdakwa terkait akan mengirimkan minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH tersebut pada tanggal 7 Januari 2022, pada akhirnya tidak terlaksana karena uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai keseluruhan Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa dan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya , sehingga Terdakwa tidak bisa mendatangkan minyak goreng yang dibeli oleh Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasannya uang yang Terdakwa terima dari Saksi ANANG DWI SANTOSO dan Saksi ATIK ARIASIH senilai keseluruhan Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya dan biaya administrasi pembelian minyak goreng tersebut beserta sembako lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Erma Suryaningrum Binti M. Samsul Anam sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Secara Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;*

dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki/menguasai barang sesuatu secara melawan hukum adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada 28 Desember 2021 yaitu dengan Saksi ATIK ARIASIH waktu itu saksi mengambil dirumahnya Jl. Halmahera VI D No. 10 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang dengan nominal Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun pengambilan uang tersebut tidak secara langsung melainkan dengan secara bertahap dan hingga uang keseluruhan menjadi Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 29 Desember 2021 yaitu dengan Sdr. Anang Dwi Santoso waktu itu saksi mengambil dirumahnya Jl. Halmahera 6 D No. 8 RT.13 RW.04 Kel. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan minyak goreng kemasan satu liter dan dua liter dengan harga yang sangat murah, terdakwa meyakinkan kepada saksi Atik Ariasih jika membeli minyak goreng kepada Terdakwa nantinya dapat harga yang murah, tergiur dengan penawaran Terdakwa tersebut saksi Atik Ariasih memesan 300 (tiga ratus) dus minyak goreng merek Bimoli, 350 (tiga ratus lima puluh) dus minyak goreng merek Fortun, 300 (tiga ratus) minyak goreng merek Hemart, 150 (seratus lima puluh) dus minyak goreng merek Lentera, 100 (seratus) dus minyak goreng merek Dunia, 500 (lima ratus) Dus Mie Sedap kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan jika saksi Atik Ariasih harus membayar pesanan tersebut di muka terlebih dahulu secara tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana permintaan terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung di sanggupi oleh saksi Atik Ariasih, kemudian saksi Atik Ariasih menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran pesanan milik saksi Atik Ariasih. kemudian Terdakwa juga menawarkan minyak goreng harga murah kepada saksi Anang yang mana saksi Anang merupakan kakak kandung dari saksi Atik Ariasih pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anang jika membeli minyak goreng kemasan satu liter atau dua liter melalui Terdakwa akan mendapatkan harga yang murah jauh di bawah harga pasaran dan saksi Anang menjadi tertarik dan membeli minyak goreng kemasan satu liter dan dua liter yang ditawarkan oleh Terdakwa, pada saat itu saksi Anang memesan 300 (tiga ratus) dus, minyak goreng merek Hemat sebanyak 200 (dua ratus) dus, Mie Sedap 200 (dua ratus) dus, Beras merek Raja Lele sebanyak 4 (empat) sak / karung kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi ANANG untuk membayar pesanan tersebut di muka sebesar Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi Anang langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi Atik Ariasih dan saksi Anang jika barang barang pesanan tersebut akan dikirim pada tanggal 01 Januari 2022, namun sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa pesanan milik saksi Atik Ariasih dan saksi Anang tidak kunjung dikirimkan, kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 saksi Atik Ariasih menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Atik Ariasih jika pesanan milik saksi Atik Ariasih dan saksi Anang ada sedikit keterlambatan pengiriman kemudian pada tanggal 06 Januari 2022 saksi Atik Ariasih kembali menghubungi terdakwa karena pesannya tidak kunjung tiba, kemudian terdakwa menjawab jika tidak ada kiriman barang dari Jakarta, bahwa setiap kali terdakwa di tagih oleh saksi Atik Ariasih dan saksi Anang mengenai pesanan barangnya terdakwa selalu menghindar dan tidak dapat ditemui, kemudian saksi Atik Ariasih dan saksi Anang melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Atik Ariasih dan saksi Anang mengalami kerugian sebesar Rp. 399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

*Ad.3 Unsur Sesuatu Barang Tersebut Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya” berarti pula bahwa hubungan antara si pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Anang Dwi Santoso dan Saksi Atik Ariasih senilai keseluruhan Rp399.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi pembelian minyak goreng lainnya dan biaya administrasi pembelian minyak goreng tersebut beserta sembako lainnya serta Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*),

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erma Suryaningrum Binti M. Samsul Anam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 299.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 99.750.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu WINARSIH, S.H.,  
Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS  
AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Jbg